



ANGGARAN RUMAH TANGGA ASRI



ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI SNORKELING INDONESIA (ASRI)

Anggaran Rumah Tangga (ART) Asosiasi Snorkeling Indonesia merupakan ketentuan operasional yang disusun sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Anggaran Dasar (AD) Asosiasi Snorkeling Indonesia. ART ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur tata kelola organisasi, mekanisme keanggotaan, struktur kepengurusan, pelaksanaan program kerja, tata cara pengambilan keputusan, pengelolaan administrasi dan keuangan, serta berbagai ketentuan lain yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya organisasi secara tertib, transparan, akuntabel, profesional, dan berkelanjutan.

Penyusunan ART ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman dalam penyelenggaraan organisasi di seluruh tingkatan kepengurusan, sehingga setiap anggota, pengurus, dewan organisasi, dan perangkat organisasi memiliki hak, kewajiban, tugas, wewenang, serta tanggung jawab yang jelas sesuai dengan kedudukan dan fungsinya. Dengan adanya pedoman yang sistematis, seluruh kegiatan organisasi diharapkan dapat berjalan secara efektif, efisien, terkoordinasi, dan selaras dengan visi, misi, tujuan, serta nilai-nilai yang dianut oleh Asosiasi Snorkeling Indonesia. Sebagai organisasi yang mewadahi berbagai unsur pemangku kepentingan di bidang snorkeling, ART ini juga menjadi instrumen dalam membangun tata kelola organisasi yang berintegritas, demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan kepada anggota. Seluruh kebijakan organisasi diharapkan dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, keterbukaan, profesionalisme, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain mengatur aspek kelembagaan, ART ini disusun untuk memperkuat sinergi antaranggota dan seluruh organ organisasi dalam mendukung pengembangan kegiatan snorkeling di Indonesia. Sinergi tersebut mencakup pembinaan sumber daya manusia, peningkatan kompetensi, pengembangan standar keselamatan, pelestarian lingkungan perairan, konservasi ekosistem laut, penguatan kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, serta lembaga nasional maupun internasional yang memiliki tujuan sejalan dengan pengembangan snorkeling yang aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Anggaran Rumah Tangga ini juga menjadi dasar dalam menciptakan budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika, disiplin, tanggung jawab, solidaritas, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Setiap anggota dan pengurus diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara profesional dengan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun golongan, sehingga Asosiasi Snorkeling Indonesia mampu menjadi organisasi yang kredibel, terpercaya, dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya serta masyarakat luas. Dengan ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga ini, diharapkan seluruh anggota, pengurus, dewan organisasi, dan perangkat organisasi memiliki pedoman yang sama dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawabnya. Melalui komitmen bersama untuk menaati seluruh ketentuan yang telah ditetapkan, Asosiasi Snorkeling Indonesia diharapkan mampu menjadi organisasi yang profesional, mandiri, berintegritas, berdaya saing, serta berkontribusi dalam pengembangan olahraga snorkeling, peningkatan keselamatan aktivitas snorkeling, pelestarian sumber daya pesisir dan laut, serta kemajuan sektor kelautan dan pariwisata Indonesia secara berkelanjutan.



Pasal 1

Lambang dan Bendera

Lambang dan Bendera organisasi ASRI adalah seperti gambar berikut:



Berdasarkan unsur visual yang tampak pada logo ASRI (Asosiasi Snorkeling Indonesia), berikut adalah 7 pemaknaan filosofis yang dapat digunakan sebagai makna resmi maupun penjelasan identitas organisasi. Bendera ASRI adalah bendera yang berwarna putih dengan lambang ASRI sesuai dengan tercantum pada pasal 1 ayat 1. Ukuran dari bendera ASRI disesuaikan dengan peruntukkan dan fungsi bendera. Penggunaan logo ASRI baik internal atau eksternal yang belum diatur dalam ART akan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi

- a. Masker dan Snorkel – Semangat Eksplorasi dan Keselamatan. Masker dan snorkel merupakan simbol utama olahraga snorkeling. Keduanya melambangkan: Keberanian menjelajahi keindahan bawah laut Indonesia. Kesadaran bahwa setiap aktivitas harus mengutamakan keselamatan, kompetensi, dan standar operasional. Pandangan yang jernih dalam melihat serta menjaga kekayaan laut Indonesia.
- b. Laut Biru – Kekayaan Bahari Indonesia. Hamparan laut berwarna biru menggambarkan: Indonesia sebagai negara kepulauan dengan potensi bahari terbesar di dunia. Sumber kehidupan, wisata, pendidikan, olahraga, dan konservasi. Komitmen ASRI untuk menjaga ekosistem laut agar tetap lestari bagi generasi mendatang.
- c. Terumbu Karang dan Ikan – Konservasi Keanekaragaman Hayati Ilustrasi terumbu karang dan ikan melambangkan: Kekayaan biodiversitas laut Indonesia. Pentingnya menjaga habitat bawah laut dari kerusakan. Peran komunitas snorkeling sebagai pelopor edukasi dan konservasi lingkungan laut.
- d. Matahari – Harapan, Pertumbuhan, dan Energi Positif Matahari yang terbit di balik lautan memiliki makna: Awal semangat baru dalam mengembangkan olahraga snorkeling di Indonesia. Optimisme, kemajuan organisasi, dan keberlanjutan. Energi positif yang menginspirasi masyarakat untuk mencintai laut.



- e. Burung di Langit – Kebebasan dan Harmoni Alam Burung yang terbang melambangkan: Kebebasan menjelajah alam dengan penuh tanggung jawab. Harmoni antara ekosistem laut, daratan, dan udara. Keseimbangan hubungan manusia dengan alam.
- f. Lingkaran Logo – Persatuan dan Solidaritas. Bentuk lingkaran pada logo memiliki arti: Persatuan seluruh insan snorkeling Indonesia tanpa membedakan daerah maupun latar belakang. Kebersamaan dalam membangun organisasi yang profesional. Komitmen yang berkesinambungan terhadap pembinaan, keselamatan, dan pelestarian lingkungan.
- g. Warna Biru, Putih, dan Emas – Identitas dan Nilai Organisasi. Kombinasi warna pada logo mengandung filosofi: Biru: Kepercayaan, profesionalisme, kedalaman ilmu, dan luasnya samudra Indonesia. Putih: Kejujuran, sportivitas, integritas, dan ketulusan dalam berkegiatan. Emas/Kuning: Prestasi, kejayaan, semangat, optimisme, serta cita-cita menjadikan snorkeling Indonesia berkembang di tingkat nasional maupun internasional.

Pasal 2

Keanggotaan

1. Pengawas ASRI beranggotakan orang yang dinilai mempunyai kepedulian dan/atau pengalaman terhadap dunia snorkeling professional dan berdedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan ASRI.
2. Pengurus Organisasi beranggotakan peminat snorkeling yang berjiwa kepemimpinan, bertanggungjawab, peduli dan memiliki wawasan luas terhadap dunia snorkeling, loyal, mempunyai kemampuan berorganisasi, dan taat terhadap ketentuan organisasi, tegas dan adil dalam mengambil keputusan.
3. Anggota ASRI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) dan sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk anggota sertifikasi dan non sertifikasi.
 - b. Nama klub / komunitas Snorkeling, nama ketua klub/ penanggungjawab untuk anggota perkumpulan.
 - c. Nama badan usaha, pemilik/penanggungjawab untuk anggota badan usaha.
 - d. Mengisi formulir keanggotaan.
 - e. Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan ASRI.
 - f. Menyetujui visi, misi, maksud dan tujuan serta program kerja ASRI.
 - g. Bersedia mendukung serta melaksanakan kegiatan dan program kerja ASRI.
 - h. Menguasai minimal salah satu teknik snorkeling.
 - i. Peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup.



6. Tata cara menjadi anggota diatur sebagai berikut:

- a. Mendaftar sesuai ketentuan ASRI dengan mengisi formulir.
- b. Tanda keanggotaan dikeluarkan oleh Pengurus Pusat ASRI.

7. Klasifikasi Keanggotaan:

- a. Anggota Sertifikasi BNSP
- b. Anggota Umum (non-Sertifikasi BNSP)
- c. Anggota Perkumpulan
- d. Anggota Badan Usaha

8. Hak Anggota :

- a. Mengikuti dan menyatakan pendapat di dalam permusyawaratan.
- b. Berhak memilih dan dipilih sebagai anggota Pengurus (bagi anggota sertifikasi / umum).
- c. Mengikuti semua kegiatan asosiasi.
- d. Mendapat perlakuan yang adil.
- e. Mengajukan saran dan pendapat untuk perbaikan dan pengembangan ASRI dalam segala aspek.

9. Kewajiban Anggota:

- a. Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Menjaga Keutuhan NKRI, persaudaraan dan persatuan antar sesama anggota.
- c. Mematuhi semua ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ASRI serta keputusan musyawarah dan atau rapat, dan kebijakan Pengurus Pusat.
- d. Menjaga nama baik ASRI.
- e. Berpegang teguh kepada visi, misi, maksud dan tujuan didirikannya ASRI.
- f. Menjunjung tinggi sportivitas dan kejujuran dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan ASRI.
- g. Mendukung dan mengindahkan kepentingan ASRI, serta pelaksanaan program dan kegiatan ASRI.
- h. Menjaga kelestarian lingkungan hidup baik di wilayah perairan laut maupun di wilayah perairan darat.

10. Anggota ASRI dapat diberhentikan dari keanggotaan apabila:

- a. Meninggal dunia.
- b. Mengundurkan diri.
- c. Tidak mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota ASRI.
- e. Terbukti bermasalah dengan hukum.
- f. Melanggar kode etik kategori berat

11. Tata cara pemberhentian anggota:



- a. Keputusan pemberhentian anggota ASRI yang diusulkan, ditetapkan oleh Pengurus Pusat ASRI dengan pertimbangan dewan pengawas berdasarkan bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- b. Anggota yang diusulkan pemberhentian keanggotaannya, selama proses pengusulan berlangsung, dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Pengurus Pusat.
- c. Setelah keputusan pemberhentian dikeluarkan, yang bersangkutan dapat mengajukan banding atas pemberhentian kepada Pimpinan Pengurus Pusat.

Pasal 3

Tugas dan Kewenangan Pengawas dan Pembina Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Kabupaten/Kota

1. Dewan Pengawas dan Pembina ASRI tingkat nasional memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Memberikan pembinaan, nasehat, dan masukan menyangkut hal-hal pengelolaan organisasi kepada Dewan Pengurus.
 - b. Memberikan teguran kepada Ketua Umum Dewan pengurus atas keputusan yang menimbulkan polemik dalam anggota ASRI Tingkat Nasional.
 - c. Mengesahkan pengangkatan wakil ketua/sekjen menjadi pelaksana tugas ketua umum apabila ketua umum meninggal dunia, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap.
2. Dewan Pengawas dan Pembina ASRI tingkat provinsi memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Memberikan pembinaan, nasehat, dan masukan menyangkut hal-hal pengelolaan organisasi kepada Dewan Pengurus tingkat provinsi.
 - b. Memberikan teguran kepada ketua umum Dewan pengurus atas keputusan yang menimbulkan polemik dalam anggota ASRI tingkat provinsi.
 - c. Mengesahkan pengangkatan wakil ketua/sekjen menjadi pelaksana tugas ketua umum apabila ketua umum meninggal dunia, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap.
3. Dewan Pengawas dan Pembina ASRI tingkat kabupaten/kota memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Memberikan pembinaan, nasehat, dan masukan menyangkut hal-hal pengelolaan organisasi kepada Dewan Pengurus tingkat kabupaten/kota.



- b. Memberikan teguran kepada ketua umum Dewan pengurus atas keputusan yang menimbulkan polemik dalam anggota ASRI tingkat kabupaten/kota.
- c. Mengesahkan pengangkatan wakil ketua menjadi pelaksana tugas ketua umum apabila ketua umum meninggal dunia, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap.

Pasal 4

Tugas dan Kewenangan Ketua Umum Dewan Pengurus ASRI Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Kabupaten/Kota

1. Tugas dan kewenangan Ketua Umum Dewan Pengurus ASRI tingkat nasional adalah:
 - a. Melantik dan memberhentikan Dewan Pengurus ASRI tingkat provinsi
 - b. Memberikan rekomendasi penyelenggaraan turnamen tingkat nasional yang diinisiasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
 - c. Memberikan persetujuan atas penyimpanan dan penarikan dana yang ada dalam rekening ASRI.
 - d. Memberikan persetujuan atas penggunaan dana ASRI.
 - e. Mewakili ASRI dalam kegiatan yang berhubungan dengan organisasi baik di dalam maupun di luar negeri.
 - f. Mewakili ASRI dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat dan lembaga non pemerintah.
 - g. Memimpin rapat-rapat pengurus dan anggota ASRI.
 - h. Menandatangani surat keluar yang mengatasnamakan ASRI.
 - i. Menandatangani peraturan-peraturan yang dikeluarkan ASRI
2. Tugas dan kewenangan Ketua Dewan Pengurus ASRI tingkat provinsi adalah:
 - a. Melantik dan memberhentikan Dewan Pengurus ASRI tingkat kabupaten/kota.
 - b. Memberikan rekomendasi penyelenggaraan turnamen tingkat provinsi yang diinisiasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
 - c. Memberikan persetujuan atas penyimpanan dan penarikan dana yang ada dalam rekening ASRI tingkat provinsi.
 - d. Memberikan persetujuan atas penggunaan dana ASRI tingkat provinsi.
 - e. Mewakili ASRI tingkat provinsi dalam kegiatan yang berhubungan dengan organisasi baik di dalam maupun di luar daerah provinsi.
 - f. Mewakili ASRI provinsi dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah provinsi.
 - g. Memimpin rapat-rapat pengurus dan anggota ASRI tingkat provinsi. dan



- h. Menandatangani surat keluar yang mengatasnamakan ASRI tingkat Provinsi.
3. Tugas dan kewenangan Ketua Dewan Pengurus ASRI tingkat kabupaten/kota adalah:
 - a. Melantik dan memberhentikan Dewan Pengurus ASRI tingkat kabupaten/kota.
 - b. Memberikan rekomendasi penyelenggaraan turnamen tingkat kabupaten/kota yang diinisiasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
 - c. Memberikan persetujuan atas penyimpanan dan penarikan dana yang ada dalam rekening ASRI tingkat kabupaten/kota.
 - d. Memberikan persetujuan atas penggunaan dana ASRI tingkat kabupaten/kota.
 - e. Mewakili ASRI tingkat provinsi dalam kegiatan yang berhubungan dengan organisasi baik di dalam maupun di luar daerah kabupaten/kota.
 - f. Mewakili ASRI provinsi dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah.
 - g. Memimpin rapat-rapat pengurus dan anggota ASRI tingkat. dan
 - h. Menandatangani surat keluar yang mengatasnamakan ASRI tingkat kabupaten/kota.

Pasal 5

Tugas dan Kewenangan Sekretaris Dewan Pengurus ASRI Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

1. Tugas dan kewenangan Sekretaris ASRI Tingkat Nasional adalah memimpin dan menyelenggarakan administrasi ketatausahaan dan aset ASRI pada Sekretariat ASRI tingkat nasional.
2. Tugas dan kewenangan Sekretaris Dewan Pengurus ASRI Tingkat Provinsi adalah memimpin dan menyelenggarakan administrasi ketatausahaan dan aset ASRI pada Sekretariat ASRI tingkat provinsi.
3. Tugas dan Kewenangan Sekretaris Dewan Pengurus ASRI Tingkat kabupaten/kota adalah memimpin dan menyelenggarakan administrasi ketatausahaan dan aset ASRI pada Sekretariat ASRI tingkat kabupaten/kota.

Pasal 6

Tugas dan Kewenangan Bendahara Dewan Pengurus ASRI Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Kabupaten/Kota

1. Tugas dan kewenangan Bendahara Dewan Pengurus ASRI tingkat nasional adalah:
 - a. Menyimpan, mencairkan dan membelanjakan keuangan ASRI tingkat nasional;
 - b. Menyelenggarakan administrasi keuangan ASRI tingkat nasional; dan



- c. Mengkoordinir bidang usaha dan dana dalam mencari sumber pendanaan bagi kegiatan ASRI tingkat nasional.
2. Tugas dan kewenangan Bendahara Dewan Pengurus ASRI tingkat provinsi adalah:
 - a. Menyimpan, mencairkan dan membelanjakan keuangan ASRI tingkat provinsi;
 - b. Menyelenggarakan administrasi keuangan ASRI tingkat provinsi; dan
 - c. Mengkoordinir bidang usaha dan dana dalam mencari sumber pendanaan bagi kegiatan ASRI tingkat provinsi.
3. Tugas dan kewenangan Bendahara Dewan Pengurus ASRI tingkat kabupaten/kota adalah:
 - a. Menyimpan, mencairkan dan membelanjakan keuangan ASRI tingkat kabupaten/kota;
 - b. Menyelenggarakan administrasi keuangan ASRI tingkat kabupaten/kota; dan
 - c. Mengkoordinir bidang usaha dan dana dalam mencari sumber pendanaan bagi kegiatan ASRI tingkat kabupaten/kota.

Pasal 7

Tugas dan Kewenangan Bidang Humas

1. Menjalin dan memelihara hubungan yang baik antara ASRI dengan masyarakat, anggota, pemerintah, media, dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi organisasi guna meningkatkan citra, reputasi, dan kepercayaan publik terhadap ASRI.
3. Mengoordinasikan kegiatan kehumasan, termasuk penyelenggaraan acara, konferensi pers, sosialisasi, dan pelayanan informasi organisasi.
4. Mewakili organisasi dalam kegiatan komunikasi publik sesuai dengan penugasan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengurus.

Pasal 8

Tugas dan Kewenangan Bidang etika dan keanggotaan

1. Menyusun, mengembangkan, dan mensosialisasikan Kode Etik Anggota ASRI serta memastikan penerapannya di seluruh tingkatan organisasi.
2. Mengelola administrasi keanggotaan, termasuk proses pendaftaran, pembinaan, pembaruan data, dan pemberhentian anggota sesuai ketentuan organisasi.
3. Melakukan pembinaan disiplin anggota serta memberikan rekomendasi kepada Pengurus terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan tata tertib organisasi.



4. Menyusun rekomendasi mengenai peningkatan kualitas pelayanan keanggotaan serta pengembangan sistem administrasi anggota.
5. Menyusun dan membentuk tim investigasi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan hal yang terkait pelanggaran etik oleh anggota/dewan ASRI

Pasal 9

Tugas dan Kewenangan Bidang media dan publikasi

1. Mengelola seluruh media informasi dan komunikasi resmi ASRI, baik media cetak, elektronik, maupun media digital.
2. Menyusun, memproduksi, dan mempublikasikan materi informasi mengenai kegiatan, program kerja, edukasi, dan promosi organisasi.
3. Mengembangkan strategi publikasi untuk meningkatkan eksistensi dan branding ASRI di tingkat nasional maupun internasional.
4. Mengelola dokumentasi foto, video, artikel, serta arsip digital seluruh kegiatan organisasi sebagai media informasi dan pertanggungjawaban organisasi.

Pasal 10

Tugas dan Kewenangan Bidang kerjasama dan kelembagaan

1. Membangun, mengembangkan, dan memelihara kerja sama dengan instansi pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi profesi, komunitas, dan lembaga nasional maupun internasional.
2. Menyusun konsep, naskah, dan rekomendasi kerja sama (MoU/MoA) sesuai dengan kebijakan organisasi.
3. Mengembangkan kelembagaan ASRI melalui pembentukan kepengurusan daerah, penguatan tata kelola organisasi, dan peningkatan kapasitas kelembagaan.
4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama organisasi serta memberikan rekomendasi kepada Pengurus untuk pengembangan kemitraan yang berkelanjutan.

Pasal 11

Tugas dan Kewenangan Bidang konservasi

1. Menyusun dan melaksanakan program konservasi ekosistem laut, terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan lingkungan pesisir sebagai bagian dari tanggung jawab organisasi.



2. Melaksanakan kegiatan edukasi dan kampanye pelestarian lingkungan laut kepada anggota, masyarakat, dan wisatawan.
3. Berkoordinasi dengan pemerintah, lembaga konservasi, akademisi, dan komunitas lingkungan dalam pelaksanaan program perlindungan sumber daya kelautan.
4. Melakukan pemantauan, evaluasi, serta memberikan rekomendasi kepada Pengurus mengenai kebijakan dan program konservasi yang mendukung pembangunan wisata snorkeling berkelanjutan.

Pasal 13

Persyaratan dan Mekanisme Pemilihan Ketua Pengurus nasional ASRI

1. Persyaratan menjadi Calon Ketua Pengurus Nasional ASRI tingkat nasional adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Sudah menjadi anggota ASRI minimal selama 5 tahun.
 - c. Sudah pernah menjabat sebagai pengurus ASRI minimal 1 periode.
 - d. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama dalam ASRI.
 - e. Memperoleh dukungan 1/3 (satu per tiga) dari dukungan dewan pengurus provinsi
2. persyaratan menjadi Ketua Pengurus Nasional ASRI tingkat nasional adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Sudah menjadi anggota ASRI minimal selama 5 tahun.
 - c. Sudah pernah menjabat sebagai pengurus ASRI minimal 1 periode.
 - d. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama dalam ASRI.
 - e. Memperoleh dukungan suara terbanyak peserta Munas melalui Polling.
3. Ketua Pengurus ASRI tingkat nasional dipilih (Poin 2e) oleh anggota ASRI yang terdaftar, aktif, dan memiliki nomor anggota.
4. Tata cara pemilihan Ketua Pengurus ASRI tingkat nasional yang meliputi proses persiapan, proses pencalonan, proses verifikasi formulir pencalonan, pelaksanaan kampanye, proses pemilihan dan proses penghitungan suara, disusun dan diatur oleh tim formatur.
5. Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilihan Ketua Pengurus tingkat nasional bersumber dari keuangan ASRI.



Pasal 14

Proses Pengangkatan Sekretaris, Bendahara dan Ketua Bidang Pengurus Pusat ASRI

1. Personel yang menduduki Sekretaris, Bendahara dan Ketua bidang kerja diangkat oleh Ketua Pengurus berdasarkan hasil rapat pemilihan Pengurus.
2. Staf bidang yang terdapat bidang kerja dalam Pengurus, diangkat oleh Ketua Bidang menurut kesesuaian keahlian/ kepakatan masing-masing.
3. Pengurus Pusat ASRI ditetapkan berdasarkan surat keputusan.

Pasal 15

Persyaratan dan Mekanisme Pemilihan Ketua Pengurus Wilayah ASRI

1. Persyaratan menjadi Ketua Pengurus wilayah ASRI adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Sudah menjadi anggota ASRI minimal selama 5 tahun.
 - c. Sudah pernah menjabat sebagai pengurus ASRI minimal 1 periode.
 - d. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama dalam ASRI.
 - e. Memperoleh dukungan suara terbanyak peserta Munas melalui Polling.
2. Ketua Pengurus Wilayah ASRI tingkat dipilih (Poin 1e) oleh anggota ASRI yang terdaftar, aktif, dan memiliki nomor anggota.
3. Tim formatur pemilihan Ketua ASRI dibentuk berdasarkan musyawarah mufakat pengurus pusat ASRI.
4. Tim formatur memilih calon Ketua ASRI berikutnya untuk dipilih oleh anggota sesuai (poin 1e).
5. Tata cara pemilihan Ketua Pengurus ASRI tingkat nasional yang meliputi proses persiapan, proses pencalonan, proses verifikasi formulir pencalonan, pelaksanaan kampanye, proses pemilihan dan proses penghitungan suara, disusun dan diatur oleh tim formatur.
6. Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilihan Ketua Pengurus tingkat nasional bersumber dari keuangan ASRI.

Pasal 16

Proses Pengangkatan Sekretaris, Bendahara dan Ketua Bidang Pengurus ASRI Tingkat Provinsi

1. Personil yang menduduki Sekretaris, Bendahara, dan Ketua bidang diangkat oleh Ketua Pengurus berdasarkan hasil rapat pemilihan Pengurus.



2. Staf program yang terdapat bidang dalam Pengurus, diangkat oleh Ketua Pengurus menurut kesesuaian keahlian masing-masing.

Pasal 17

Masa Jabatan Ketua Pengurus Pusat ASRI Dan Ketua Pengurus Wilayah

Masa Jabatan Ketua Pengurus Pusat ASRI dan Ketua Pengurus Wilayah ASRI masing masing adalah 5 tahun, dan sesudahnya hanya dapat menjabat maksimal 2 periode masa jabatan.

Pasal 18

Musyawarah Nasional

1. Musyawarah Nasional diselenggarakan 5 tahun sekali oleh Pengurus Pusat ASRI.
2. Musyawarah Nasional dihadiri oleh:
 - a. Tim Pendiri
 - b. Dewan Pengawas
 - c. Dewan Pembina
 - d. Seluruh Pengurus Nasional ASRI.
 - e. Ketua, Sekretaris, Bendahara Pengurus Wilayah (Provinsi dan Kabupaten kota).
 - f. Para perwakilan anggota undangan.
3. Ketentuan tentang pelaksanaan tata-tertib, dan susunan acara musyawarah nasional ditetapkan oleh Tim Formatur
4. Agenda Musyawarah Nasional berisi tentang:
 - a. Laporan Pertanggung Jaawaban Pengurus Pusat ASRI
 - b. Penerimaan Laporan Pertanggung Jaawaban Pengurus Pusat ASRI
 - c. Pemilihan Ketua Pengurus Nasional ASRI.
 - d. Perubahan AD/ART (jika di perlukan)

Pasal 19

Rapat Kerja Nasional Pengurus Nasional ASRI

Rapat Kerja Nasional Pengurus dilaksanakan setiap satu tahun dalam rangka evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.



Pasal 20

Musyawarah Nasional Luar Biasa

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa atau disingkat Munaslub diadakan untuk menampung dan menyelesaikan masalah-masalah yang khusus dan mendesak.
2. Munaslub dapat dilaksanakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (Dua per tiga) dari jumlah Pengurus nasional ASRI
3. Tata cara Munaslub sama dengan Tata cara Munas dan dilaksanakan oleh / menjadi tanggung jawab Pengurus Pusat ASRI.
4. Kedudukan dan keputusan-keputusan Munaslub sama dengan keputusan Munas.
5. Hak-hak peserta Munaslub sama dengan peserta Munas.

Pasal 21

Keabsahan Pelaksanaan Musyawarah

Ketentuan tentang keabsahan pelaksanaan musyawarah, diatur sebagai berikut:

1. Musyawarah dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Pengurus Pusat ASRI dan disetujui oleh paling sedikit 50%+1 (Lima puluh persen plus satu) dari jumlah anggota yang hadir.
2. Musyawarah Pemilihan Pengurus Pusat ASRI, dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (Dua per tiga) anggota pengurus pusat ASRI dan disetujui oleh paling sedikit 50%+1 (Lima puluh persen plus satu) dari jumlah anggota yang hadir.
3. Apabila anggota musyawarah tidak memenuhi jumlah 2/3 (dua pertiga), maka Musyawarah ditunda selama satu jam dan setelah itu dapat dibuka kembali. Apabila anggota Musyawarah belum juga memenuhi jumlah 2/3 (dua pertiga), maka Musyawarah ditunda lagi selama satu jam dan setelah itu dapat dibuka kembali serta dinyatakan sah tanpa memperhitungkan jumlah kehadiran anggota Musyawarah.

Pasal 22

Keputusan Musyawarah

1. Keputusan musyawarah ditetapkan secara musyawarah mufakat.
2. Apabila tidak diperoleh kata sepakat sebagaimana ayat 1 diatas, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui pemungutan suara.



3. Keputusan Musyawarah yang dilakukan dengan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup/rahasia.
4. Keputusan Musyawarah mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah.

Pasal 23

Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

1. Seluruh keuangan dan kekayaan Asosiasi Snorkeling Indonesia (ASRI), termasuk keuangan dan kekayaan pada semua tingkat secara hukum milik ASRI.
2. Penyimpanan keuangan menggunakan nama Asosiasi Snorkeling Indonesia (ASRI), baik di tingkat nasional maupun wilayah.
3. Ketentuan tentang pengelolaan keuangan dan kekayaan Asosiasi Snorkeling Indonesia (ASRI) ditetapkan oleh Pengurus nasional.

Pasal 24

Pengawasan Keuangan dan Kekayaan

1. Pengawasan keuangan dan kekayaan terhadap Pengurus dan Penanggungjawab pada semua bidang dilakukan melalui internal audit .
2. Internal auditor dipilih oleh Ketua, Sekjen dan Bendahara Pengurus ASRI.

Pasal 25

Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan,

Di Yogyakarta, 22 Mei 2026

Roihan Afifurrofi
Ketua ASRI Nasional